



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN Nomor 76/Pid.Sus/2019/PN Lbs

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk sikaping yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Hendri Bin Amat Bakri Als Uda  
Tempat lahir : Pariaman  
Umur/tanggal lahir : 49 Tahun / 3 November 1969  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Alamat : Jl. Syekh Burhanuddin Karan Aur Pariaman  
Tengah Kota Pariaman  
Provinsi Sumatera Barat  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta / Sopir

Terdakwa menjalani Pemidanaan dalam perkara lain.

Menimbang, bahwa terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasehat Hukum Syafrel ,SH dan M. Doni, SH , Advokat /Penasehat Hukum dari Organisasi Bantuan Hukum (OBH) PAHAM yang berkantor di Posyankum Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping.

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk sikaping Nomor 76/ Pid.Sus/ 2019/ PN.Lbs tanggal 22 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 76/ Pid.Sus/ 2019/PN.Lbs tanggal 22 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. MenyatakanTerdakwa **HENDRI Bin AMAT BAKRI als UDA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Permufakatan Jahat untuk menjadi Perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HENDRI Bin AMAT BAKRI als UDA** dengan pidana penjara **seumur hidup**.

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2019/PN.Lbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) bungkus plastik warna bening berisikan tablet warna biru bertuliskan lego dengan jumlah kurang lebih 10.000 butir dengan kode A1;
  - 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan tablet warna hijau logo mahkota dengan jumlah kurang lebih 2.000 butir dengan kode A2;
  - 1 (satu) bungkus kemasan teh cina warna hijau berisikan kristal warna putih dengan berat kurang lebih 1.000 gram dengan kode A3;
  - 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan tablet warna biru bertuliskan lego dengan jumlah kurang lebih 15.000 butir dengan kode A4;

## **Dirampas untuk dimusnahkan**

- 1 (satu) buah HP Samsung lipat warna putih dengan nomor simcard 085264250401;
- 1 (satu) buah HP Samsung warna putih dengan nomor simcard 082384863035.

## **Dirampas untuk Negara**

5. Biaya perkara dibebankan kepada negara.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya tertanggal 9 Desember 2019 yang pada pokoknya menyatakan memohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan terdakwa mengaku khilaf serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Setelah mendengar tanggapan Lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PRIMAIR:**

Bahwa Terdakwa **HENDRI Bin AMAT BAKRI Als UDA** baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Saksi WASIS SUJADI Bin WAGIMAN Als WASIS, Saksi BOB SETIADI Bin SYAMSUAR Als BOB dan Saksi ANGGA CHRISNA OHARA Bin RULLI KHAIRUL Als ANGGA (masing-masing menjadi Terdakwa dalam berkas perkara terpisah / cukup disebut Saksi WASIS, Saksi BOB dan Saksi ANGGA), pada hari Jum'at tanggal 21 Juni 2019 sekira pukul 18.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Juni 2019, bertempat di Lapas Syekh Burhanuddin Karan Aur Pariaman Tengah Kota Pariaman Sumatera Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2019/PN.Lbs



Pariaman, namun Pengadilan Negeri Pasaman berhak memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP, Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut apabila tempat kediaman sebagian besar Saksi-Saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, ***percobaan atau permufakatan jahat melakukan tindak pidana, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, bukan tanaman beratnya lebih dari 5 (lima) gram, berupa pil ekstasi sejumlah 27.000 (dua puluh tujuh ribu) butir dengan berat Brutto sebesar 8.640 (delapan ribu enam ratus empat puluh) gram dan shabu dengan berat bruto sebesar 1.000 (seribu) gram,*** perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula sekira bulan Mei 2019, Terdakwa (Narapidana) yang tengah menjalani masa pemidanaan selama 20 (dua puluh) tahun (sebagaimana Putusan No. 25/PID.SUS/2015/PT.PBR) di Lapas Klas II B Pariaman Sumatera Barat dalam kasus kepemilikan Narkotika jenis Shabu sebanyak 2 (dua) kilogram, didatangi oleh Saksi BOB yang meminta dicarikan pekerjaan untuk membeli baju lebaran anaknya, kemudian Terdakwa menelepon temannya yang bernama ANGKEL (DPO) yang berkewarganegaraan Malaysia untuk meminta pekerjaan dan Terdakwa diminta oleh ANGKEL (DPO) mencari orang untuk menjemput barang ke perbatasan laut dari Tanjung Balai dan mengantar barang tersebut ke Pekanbaru. Terdakwa sebelumnya sudah mengetahui apa yang dimaksud "barang" tersebut oleh ANGKEL (DPO), yaitu narkotika karena Terdakwa sudah beberapa kali melakukan perbuatan dimaksud dari ANGKEL (DPO).
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menelepon Saksi WASIS dan menawarkan pekerjaan untuk menjemput paket narkotika di perbatasan perairan Malaysia dan Saksi WASIS menyetujuinya. Kemudian Saksi WASIS berangkat dari Tanjung Balai untuk menjemput paket narkotika dimaksud di perairan Malaysia yang telah diperintahkan oleh Terdakwa, dan setelah Saksi WASIS berhasil mengambil paket narkotika tersebut selanjutnya Saksi WASIS memberitahu kepada Terdakwa. Setelah itu, Terdakwa menelepon Saksi BOB untuk mengambil paket shabu dari Saksi WASIS di daerah Tanjung Balai Asahan Sumatera Utara.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada akhir bulan Mei 2019, sebelum Saksi BOB mengambil paket narkoba dari Saksi WASIS di Tanjung Balai Asahan Sumatera Utara, Terdakwa telah meminta nomor rekening dari Saksi BOB dan diberikan nomor rekening Bank BNI 1946 : 1946340550022060 atas nama ERNA TRISNAWATI. Selanjutnya nomor rekening tersebut diberikan oleh Terdakwa ke ANGKEL (DPO), dan tak lama setelah itu ANGKEL (DPO) menelepon dan memberitahu Terdakwa bahwa sudah dilakukan transfer uang sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), sedangkan untuk Saksi WASIS telah menerima upah dari Terdakwa sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk pengambilan paket di perairan Malaysia per paket atau per bungkus. Uang tersebut untuk uang minyak dan biaya makan selama di laut sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), sewa kapal dan untuk ABK sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan Saksi WASIS menerima sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Bahwa oleh karena istri Saksi BOB tertimpa musibah kecelakaan, maka Saksi BOB tidak bisa berangkat ke Tanjung Balai Asahan Sumatera Utara dan menelepon Saksi ANGGA untuk mengambil paket narkoba tersebut dari Saksi WASIS ke Tanjung Balai sedangkan Saksi BOB menunggu di Bukittinggi.
- Bahwa sekira tanggal 17 bulan Juni 2019 untuk keberangkatan pengambilan paket narkoba yang kedua, telah ditransfer uang dari ANGKEL (DPO) kepada Saksi BOB ke nomor rekening Bank BNI 1946 : 1946340550022060 atas nama ERNA TRISNAWATI sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), sedangkan untuk Saksi WASIS telah menerima upah dari Terdakwa pada tanggal 16 Juni 2019. Saksi WASIS diberikan sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk pengambilan paket di perairan Malaysia per paket atau per bungkus. Uang tersebut untuk membayar sewa kapal dan membeli minyak, yang diterima lewat transfer ke rekening teman Saksi WASIS yang bernama BAMBANG (DPO). Selanjutnya Saksi ANGGA menerima uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dari Saksi BOB untuk sewa mobil selama perjalanan.
- Bahwa setelah Saksi ANGGA mengambil paket shabu dari Saksi WASIS di Tanjung Balai Asahan Sumatera Utara, kemudian Saksi ANGGA menjemput dan bertemu dengan Saksi BOB untuk bersama-sama membawa paket narkoba tersebut ke Pekanbaru untuk diserahkan kepada seseorang di Jalan Arifin Ahmad Pekanbaru dengan menggunakan mobil

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2019/PN.Lbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Toyota Calya dengan Nomor Polisi BA 1243 EY yang dikendarai oleh Saksi ANGGA dan mobil Toyota Sienta Nomor Polisi BA 1494 LG yang dikendarai oleh Saksi BOB.

- Bahwa sebelum paket narkoba yang dibawa oleh Saksi BOB dan Saksi ANGGA diterima oleh seseorang di Pekanbaru, hari Kamis tanggal 20 Juni 2019 sekira pukul 19.00 WIB, Saksi BOB dan Saksi ANGGA ditangkap oleh Petugas BNN beserta barang bukti narkoba di Lintas Sumatera Medan – Padang Jalan Raya Bukittinggi Padang Sidempuan Nagari Kumpulan Kabupaten Pasaman Sumatera Barat berikut dengan mobil Toyota Calya BA 1243 EY yang dikendarai oleh Saksi ANGGA dan mobil Toyota Sienta BA 1494 LG yang dikendarai oleh Saksi BOB, yang selanjutnya dibawa ke Kantor BNN.

- Bahwa atas keterangan dari Saksi ANGGA dan Saksi BOB, maka pada tanggal 21 Juni 2019 Terdakwa dijemput oleh petugas BNN di Lapas Syekh Burhanuddin Karan Aur Pariaman Tengah Kota Pariaman Sumatera Barat untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya yang telah menjadi perantara jual beli narkoba dengan cara memerintahkan Saksi WASIS, Saksi BOB dan Saksi ANGGA dari Lapas Pariaman untuk mengambil paket narkoba dari Saksi ANGKEL (DPO). Terdakwa dalam menjadi perantara jual beli ini belum menerima upah dari ANGKEL (DPO) karena telah tertangkap Saksi ANGGA, Saksi WASIS dan Saksi BOB SETIADI.

- Bahwa selain mengamankan Terdakwa, petugas BNN juga melakukan penyitaan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Samsung lipat warna putih dengan nomor simcard 085264250401 dan 1 (satu) buah HP Samsung warna putih dengan nomor simcard 082384863035 yang digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Saksi WASIS, Saksi ANGGA, dan Saksi BOB dalam melakukan pekerjaan sebagai perantara dalam pengambilan dan penyerahan narkoba jenis shabu dan ekstasi.

- Bahwa barang bukti Narkoba yang telah disita oleh petugas BNN adalah:

1. 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan tablet warna biru bertuliskan lego dengan jumlah kurang lebih 10.000 (sepuluh ribu) butir;
2. 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan tablet warna hijau logo mahkota dengan jumlah kurang lebih 2.000 (dua ribu) butir;
3. 1 (satu) bungkus kemasan teh cina warna hijau berisikan Kristal warna putih dengan berat kurang lebih 1.000 (seribu) gram;





4. 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan tablet warna biru bertuliskan lego dengan jumlah kurang lebih 15.000 (lima belas ribu) butir;

Terhadap barang bukti tersebut diatas telah disisihkan untuk Pemeriksaan Laboratoris dan sisanya telah dimusnahkan sesuai dengan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti pada hari Rabu tanggal 06 Agustus 2019.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 28BG/VII/2019/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 02 Juli 2019 yang ditandatangani oleh CAROLINA TONGGO M.T, S.Si dan ANDRE HENDRAWAN, S.Farm barang bukti atas nama Terdakwa HENDRI Bin AMAT BAKRI Als UDA, Saksi ANGGA CHRISNA OHARA Bin RULLI KHAIRUL Als ANGGA, Saksi WASIS SUJADI Bin WAGIMAN Als WASIS dan Saksi BOB SETIADI Bin SYAMSUAR Als BOB pada kesimpulannya adalah benar mengandung MDMA : ( $\pm$ ) -N,a-dimetil-3,4 metilendioksi) fenetilamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening kode A3 No. 3 tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 32/BG/VII/2019/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 03 Juli 2019 yang ditandatangani oleh CAROLINA TONGGO M.T, S.Si dan ANDRE HENDRAWAN, S.Farm barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik bening berisikan urine  $\pm$  80 ml atas nama Terdakwa HENDRI Bin AMAT BAKRI Als UDA dengan hasil Positif Metamfetamina.

- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika tersebut diatas bersama-sama dengan Saksi WASIS, Saksi BOB, dan Saksi ANGGA dilakukan tanpa hak atau melawan hukum karena tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

#### **SUBSIDAIR:**

Bahwa Terdakwa **HENDRI Bin AMAT BAKRI Als UDA** baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Saksi WASIS SUJADI Bin



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAGIMAN Als WASIS, Saksi BOB SETIADI Bin SYAMSUAR Als BOB dan Saksi ANGGA CHRIESNA OHARA Bin RULLI KHAIRUL Als ANGGA (masing-masing menjadi Terdakwa dalam berkas perkara terpisah / cukup disebut Saksi WASIS, Saksi BOB dan Saksi ANGGA), pada hari Jum'at tanggal 21 Juni 2019 sekira pukul 18.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Juni 2019, bertempat di Lapas Syekh Burhanuddin Karan Aur Pariaman Tengah Kota Pariaman Sumatera Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pariaman, namun Pengadilan Negeri Pasaman berhak memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai dengan ketentuan pasal 84 ayat (2) KUHAP, Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut apabila tempat kediaman sebagian besar Saksi-Saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, ***percobaan atau permufakatan jahat melakukan tindak pidana, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram berupa pil ekstasi sejumlah 27.000 (dua puluh tujuh ribu) butir dengan berat Brutto sebesar 8.640 (delapan ribu enam ratus empat puluh) gram dan shabu dengan berat bruto sebesar 1.000 (seribu) gram,*** perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula sekira bulan Mei 2019, Terdakwa (Narapidana) yang tengah menjalani masa pemidanaan selama 20 (dua puluh) tahun (sebagaimana Putusan No. 25/PID.SUS/2015/PT.PBR) di Lapas Klas II B Pariaman Sumatera Barat dalam kasus kepemilikan Narkotika jenis Shabu sebanyak 2 (dua) kilogram, didatangi oleh Saksi BOB yang meminta dicarikan pekerjaan untuk membeli baju lebaran anaknya, kemudian Terdakwa menelepon temannya yang bernama ANGKEL (DPO) yang berkewarganegaraan Malaysia untuk meminta pekerjaan dan Terdakwa diminta oleh ANGKEL (DPO) mencari orang untuk menjemput barang ke perbatasan laut dari Tanjung Balai dan mengantar barang tersebut ke Pekanbaru. Terdakwa sebelumnya sudah mengetahui apa yang dimaksud "barang" tersebut oleh ANGKEL (DPO), yaitu narkotika karena Terdakwa sudah beberapa kali melakukan perbuatan dimaksud dari ANGKEL (DPO).

- Bahwa selanjutnya Terdakwa menelepon Saksi WASIS dan menawarkan pekerjaan untuk menjemput paket narkotika di perbatasan perairan Malaysia dan Saksi WASIS menyetujuinya. Kemudian Saksi

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2019/PN.Lbs



WASIS berangkat dari Tanjung Balai untuk menjemput paket narkoba dimaksud di perairan Malaysia yang telah diperintahkan oleh Terdakwa, dan setelah Saksi WASIS berhasil mengambil paket narkoba tersebut selanjutnya Saksi WASIS memberitahu kepada Terdakwa. Setelah itu, Terdakwa menelepon Saksi BOB untuk mengambil paket shabu dari Saksi WASIS di daerah Tanjung Balai Asahan Sumatera Utara.

- Bahwa pada akhir bulan Mei 2019, sebelum Saksi BOB mengambil paket narkoba dari Saksi WASIS di Tanjung Balai Asahan Sumatera Utara, Terdakwa telah meminta nomor rekening dari Saksi BOB dan diberikan nomor rekening Bank BNI 1946 : 1946340550022060 atas nama ERNA TRISNAWATI. Selanjutnya nomor rekening tersebut diberikan oleh Terdakwa ke ANGKEL (DPO), dan tak lama setelah itu ANGKEL (DPO) menelepon dan memberitahu Terdakwa bahwa sudah dilakukan transfer uang sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), sedangkan untuk Saksi WASIS telah menerima upah dari Terdakwa sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk pengambilan paket di perairan Malaysia per paket atau per bungkus. Uang tersebut untuk uang minyak dan biaya makan selama di laut sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), sewa kapal dan untuk ABK sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan Saksi WASIS menerima sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

- Bahwa oleh karena istri Saksi BOB tertimpa musibah kecelakaan, maka Saksi BOB tidak bisa berangkat ke Tanjung Balai Asahan Sumatera Utara dan menelepon Saksi ANGGA untuk mengambil paket narkoba tersebut dari Saksi WASIS ke Tanjung Balai sedangkan Saksi BOB menunggu di Bukittinggi.

- Bahwa sekira tanggal 17 bulan Juni 2019 untuk keberangkatan pengambilan paket narkoba yang kedua, telah ditransfer uang dari ANGKEL (DPO) kepada Saksi BOB ke nomor rekening Bank BNI 1946 : 1946340550022060 atas nama ERNA TRISNAWATI sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), sedangkan untuk Saksi WASIS telah menerima upah dari Terdakwa pada tanggal 16 Juni 2019. Saksi WASIS diberikan sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk pengambilan paket di perairan Malaysia per paket atau per bungkus. Uang tersebut untuk membayar sewa kapal dan membeli minyak, yang diterima lewat transfer ke rekening teman Saksi WASIS yang bernama BAMBANG (DPO). Selanjutnya Saksi ANGGA menerima uang sejumlah Rp.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.000.000,- (tiga juta rupiah) dari Saksi BOB untuk sewa mobil selama perjalanan.

- Bahwa setelah Saksi ANGGA mengambil paket shabu dari Saksi WASIS di Tanjung Balai Asahan Sumatera Utara, kemudian Saksi ANGGA menjemput dan bertemu dengan Saksi BOB untuk bersama-sama membawa paket narkoba tersebut ke Pekanbaru untuk diserahkan kepada seseorang di Jalan Arifin Ahmad Pekanbaru dengan menggunakan mobil Toyota Calya dengan Nomor Polisi BA 1243 EY yang dikendarai oleh Saksi ANGGA dan mobil Toyota Sienta Nomor Polisi BA 1494 LG yang dikendarai oleh Saksi BOB.

- Bahwa sebelum paket narkoba yang dibawa oleh Saksi BOB dan Saksi ANGGA diterima oleh seseorang di Pekanbaru, hari Kamis tanggal 20 Juni 2019 sekira pukul 19.00 WIB, Saksi BOB dan Saksi ANGGA ditangkap oleh Petugas BNN beserta barang bukti narkoba di Lintas Sumatera Medan – Padang Jalan Raya Bukittinggi Padang Sidempuan Nagari Kumpulan Kabupaten Pasaman Sumatera Barat berikut dengan mobil Toyota Calya BA 1243 EY yang dikendarai oleh Saksi ANGGA dan mobil Toyota Sienta BA 1494 LG yang dikendarai oleh Saksi BOB, yang selanjutnya dibawa ke Kantor BNN.

- Bahwa atas keterangan dari Saksi ANGGA dan Saksi BOB, maka pada tanggal 21 Juni 2019 Terdakwa dijemput oleh petugas BNN di Lapas Syekh Burhanuddin Karan Aur Pariaman Tengah Kota Pariaman Sumatera Barat untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya yang telah menjadi perantara jual beli narkoba dengan cara memerintahkan Saksi WASIS, Saksi BOB dan Saksi ANGGA dari LAPAS Pariaman untuk mengambil paket narkoba dari Saksi ANGKEL (DPO). Terdakwa dalam menjadi perantara jual beli ini belum menerima upah dari ANGKEL (DPO) karena telah tertangkap Saksi ANGGA, Saksi WASIS dan Saksi BOB SETIADI.

- Bahwa selain mengamankan Terdakwa, petugas BNN juga melakukan penyitaan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Samsung lipat warna putih dengan nomor simcard 085264250401 dan 1 (satu) buah HP Samsung warna putih dengan nomor simcard 082384863035 yang digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Saksi WASIS, Saksi ANGGA, dan Saksi BOB dalam melakukan pekerjaan sebagai perantara dalam pengambilan dan penyerahan narkoba jenis shabu dan ekstasi.

- Bahwa barang bukti Narkoba yang telah disita oleh petugas BNN adalah :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan tablet warna biru bertuliskan lego dengan jumlah kurang lebih 10.000 (sepuluh ribu) butir;
2. 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan tablet warna hijau logo mahkota dengan jumlah kurang lebih 2.000 (dua ribu) butir;
3. 1 (satu) bungkus kemasan teh cina warna hijau berisikan Kristal warna putih dengan berat kurang lebih 1.000 (seribu) gram;
4. 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan tablet warna biru bertuliskan lego dengan jumlah kurang lebih 15.000 (lima belas ribu) butir;

Terhadap barang bukti tersebut diatas telah disisihkan untuk Pemeriksaan Laboratoris dan sisanya telah dimusnahkan sesuai dengan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti pada hari Rabu tanggal 06 Agustus 2019.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 28BG/VII/2019/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 02 Juli 2019 yang ditandatangani oleh CAROLINA TONGGO M.T, S.Si dan ANDRE HENDRAWAN, S.Farm barang bukti atas nama Terdakwa HENDRI Bin AMAT BAKRI Als UDA, Saksi ANGGA CHRISNA OHARA Bin RULLI KHAIRUL Als ANGGA, Saksi WASIS SUJADI Bin WAGIMAN Als WASIS dan Saksi BOB SETIADI Bin SYAMSUAR Als BOB pada kesimpulannya adalah benar mengandung MDMA : ( $\pm$ ) -N,a-dimetil-3,4 metilendioksi) fenetilamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening kode A3 No. 3 tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 32/BG/VII/2019/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 03 Juli 2019 yang ditandatangani oleh CAROLINA TONGGO M.T, S.Si dan ANDRE HENDRAWAN, S.Farm barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik bening berisikan urine  $\pm$  80 ml atas nama Terdakwa HENDRI Bin AMAT BAKRI Als UDA dengan hasil Positif Metamfetamina.

- Bahwa perbuatan Terdakwa HENDRI Bin AMAT BAKRI Als UDA dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika tersebut diatas bersama-sama dengan Saksi WASIS, Saksi BOB, dan Saksi ANGGA dilakukan tanpa hak atau melawan hukum karena tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2019/PN.Lbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. DWI SURANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari info masyarakat bahwa telah terjadi penyelundupan narkotika jenis Shabu dan Pil Ektasy yang dibawa dari Malaysia ke Indonesia melalui jalur laut diwilayah Tanjung Balai Asahan , Provinsi Sumatera Utara.
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2019 sekitar pukul 19.00 wib petugas dari BNN mencurigai sebuah Mobil didaerah Kumpulan Pasaman yaitu Mobil Toyota Calya warna Putih yang dikendarai oleh Angga Chriesna Ohara.
- Bahwa telah ditangkap tiga orang yakni Angga Chriesna, Bob Setiadi dan Wasis Sujadi dalam rangkaian Penangkapan Narkotika tersebut.
- Bahwa saat penangkapan tersebut telah disita Narkotika jenis Shabu sejumlah 1 (satu) kilogram yang terbungkus dalam kemasan teh cina dan dua bungkus pil ekstasy warna hijau yang disimpan dibagian bodi tepatnya disamping kiri Jok Mobil dimana setiap bungkusnya berisi 1000 (seribu) Pil Ecstasi..
- Bahwa dari Bob Setiadi disita Handphone Samsung dan Mobil Toyota Sienta warna Orange BA 1494 LG
- Bahwa peran dari Bob Setiadi adalah sebagai pembuka jalan yang mana kalau ada razia maka perjalanan dihentikan dan kalau aman maka perjalanan dilanjutkan oleh Angga Chriesna Ohara..
- Bahwa menurut pengakuan Angga Chriesna Ohara mendapat upah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Bahwa menurut pengakuan Bob Setiadi , yang menyuruh jemput Narkotika itu adalah Hendri Bin Amat Bakri Als Uda yang merupakan Narapidana di LP Pariaman.
- BahwaTerdakwa tidak memiliki ijin untuk menjadi perantara dalam jual beli ataupun membawa , menguasai Narkotika tersebut.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan.

2. TUGIO, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setelah penangkapan atas diri Angga Chriesna Ohara , lalu Angga Chriesna Ohara diinterogasi dan mengatakan bahwa dirinya disuruh Bob Setiadi, dan kemudian Angga Chriesna Ohara disuruh menghubungi Bob setiadi dengan mengatakan Ban Mobilnya kempes lalu tidak lama datang Bob Setiadi dan

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2019/PN.Lbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diamankan dan setelah diinterogasi, Bob Setiadi mengatakan dirinya yang menjemput Narkotika tersebut ke Tanjung Balai Asahan dari Wasis Sujadi dan dirinya mendapat perintah dari Hendri Bin Amat Bakri Als Uda yang berada di rutan Pariaman.

- Bahwa kemudian Tim menjemput Hendri Bin Amat Bakrie Als Uda ke Rutan Pariaman pada tanggal 21 Juni 2019 untuk dibawa ke BNN RI untuk menjalani pemeriksaan.

- Bahwa dari Bob Setiadi diamankan Hanphone Samsung dan Mobil Toyota Sienta warna Orange BA 1494 LG.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjadi perantara dalam jual beli ataupun membawa, menguasai Narkotika tersebut.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan.

### 3. WASIS SUJADI BIN WAGIMAN ALS WASIS, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi yang menjemput Narkotika jenis Shabu dan Pil Ekstasi di Perairan Malaysia dengan mempergunakan perahu kecil.

- Bahwa yang menyuruh saksi adalah Hendri Bin Amat Bakri Als Uda.

- Bahwa saksi ditangkap setelah ada penangkapan dan pengembangan dari Angga Chriesna Ohara dan Bob Setiadi.

- Bahwa saksi mendapat upah sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan uang itu ditransfer kerekening teman saksi.

- Bahwa saksi sudah melakukannya sebanyak dua kali yaitu yang pertama sekitar bulan puasa dan yang kedua adalah saat ini dan tertangkap BNN RI.

- Bahwa saksi tidak tau siapa orang yang di Malaysia tersebut, karena saksi hanya berbicara melalui telepon yang diberikan Hendri Bin Amat Bakrie Als Uda nomornya.

- Bahwa setelah saksi menerima barang dari orang Malaysia lalu saksi menghubungi Hendri Bin Amat Bakrie Als Uda dan dijawabnya ada yang akan menjemput barang tersebut dengan memberikan nomor h dan sn Pasaman

Angga Chriesna Oharampai di Kabupatandphonenya dan pada tanggal 19 Juni 2019 saksi menerima telepon dari seseorang dan saksi katakan untuk menunggu

di SPBU Tanjung Balai kemudian setelah bertemu yaitu Bob Setiadi dan Angga Chriesna Ohara lalu saksi bawa kerumah saksi untuk mengambil Narkotika tersebut lalu dimasukkan kedalam Mobil Toyota Agya yang dibawa Bob Setiadi lalu pergi menuju Sumatera Barat dan sampai di Kabupaten Pasaman Angga Chriesna Ohara dan Bob Setiadi ditangkap oleh BNN RI.

- Bahwa telah disita darinya Hp Nokia warna hitam dengan nomor simcard 082295578890 dan HP VIVO warna Gold dengan nomor simcard 082278037035,

- Bahwa Tim BNN melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada tanggal 20 Juni 2019 sekitar pukul 21.20 wib di warung Lapo Tuak yang berada disamping



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Koramil 09/ TB Jl. S.Parman Tanjung Balai KoTA ii, Kec. Tanjungbalai Selatan , Kota Tanjung Balai Sumatera Utara.

- Bahwa selanjutnya terdakwa diinterogasi dan dilakukan pengeledahan di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan MT. Haryono Lk IV RT 000 RW 000 Kel. Selat lancang , Kec Datuk Bandar Timur , Kota Tanjung Balai Prov. Sumatera Utara dan ditemukan Narkotika jenis Ecstasy sebanyak 15.000 (lima belas ribu) butir yang disimpan terdakwa diatas lemari makan didalam dapur rumahnya dan Handphone merk Vivo type 1606 Warna Gold.
- Bahwa Terdakwa tidak memilik ijin untuk menjadi perantara dalam jual beli ataupun membawa , menguasai Narkotika tersebut.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan.

4. BOB SETIADI BIN SYAMSUAR ALS BOB , dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saat saksi membezuk Hendri ke Rutan Pariaman , Hendri mengatakan besok ada kerjaan yaitu menjemput paket Narkotika , dan keesokan harinya saksi sudah menerima uang Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) lalu saksi menghubungi Angga Chriesna Ohara untuk menyewa Mobil lalu bersama sama berangkat ke Tanjung Balai Asahan dan berdasarkan perintah Hendri, saksi langsung menghubungi Wasis Sujadi dan menuju kerumahnya dan disana saksi menerima sebuah karung yang langsung dimasukkan kedalam mobil yang dibawa Angga Chriesna Ohara dan karena terlalu banyak tidak muat lalu ditinggalkan dan saksi bersama Angga menuju Padang namun sampai di Kumpulan Sumatera Barat kami ditangkap.,
- Bahwa jenis Narkotika yang dibawa adalah Shabu an Pil Ecstasy.
- Bahwa saksi tidak tau berapa nilainya karena saksi hanya sebagai penjemput dan pengantar saja.
- Bahwa saksi sudah dua kali menjemput Narkotika ke Tanjung Balai Asahan.
- Bahwa orang yang dimalaysia itu hanya disebut Angkel dan saksi sudah dua kali bertemu dengan Uncle tapi tidak tau darimana Angkel mendapat Narkotika tersebut.
- Bahwa Narkotika yang kami bawa adalah Satu Kilogram Shabu dan 10.000 (sepuluh ribu) butir Pil Ecstasy warna biru dan 2000 (dua ribu) Pil Ecstasy warna Hijau.
- Bahwa Mobil Toyota Calya BA 1243 EY dikendarai oleh Angga Chriesna Ohara dan Mobil Sienta BA 1494 LG saksi yang mengendarainya.
- Bahwa rencananya Narkotika tersebut akan dibawa ke Pekanbaru .
- Bahwa saksi sudah pernah dihukum sebelumnya dalam perkara Narkotika.
- Bahwa telah disita darinya HP Merk Samsung warna putih hitam dengan nomor simcard 085364539730.
- Bahwa Terdakwa tidak memilik ijin untuk menjadi perantara dalam jual beli ataupun membawa , menguasai Narkotika tersebut.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan.

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2019/PN.Lbs





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. ANGGA CHRISNA OHARA PGL ANGGA , dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi pernah meminta pekerjaan pada Bob Setiadi sekitar Mei 2019 lalu tidak lama kemudian saksi dihubungi Bob Setiadi dan mengatakan ada pekerjaan mengambil Paket ke Tanjung Balai Asahan Sumatera Utara dan saksi diberi upah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk rental Mobil dan uang selama dalam perjalanan ke Tanjung Balai Asahan dan memberikan nomor Handphone untuk memandu saksi.
- Bahwa setelah tiba di Tanjung Balai Asahan , saksi menghubungi nomor yang diberikan Bob Setiadi dan ternyata itu adalah nomor Hendri Bin Amat Bakri Als Uda yang berada di Rutan Pariaman dan kemudian saksi disuruh menunggu di SPBU Tanjung Balai Asahan lalu datanglah orang suruhan Hendri Bin Amat Bakrie Als Uda yang belakang diketahui bernama Wasis Sujadi lalu saksi dibawa kerumahnya dan kemudian diberikan satu bungkus plastik hitam berisi Narkoba.
- Bahwa Narkoba tersebut terdiri dari Shabu sebanyak satu kilogram dan Pil Ecstasy sebanyak 12.000 Pil Ecstasy dan saksi tidak tau berapa nilainya.
- Bahwa Narkotika tersebut rencanya akan dibawa ke Pekanbaru .
- Bahwa Mobil yang saksi bawa adalah mobil rental yaitu Calya Putih No.Pol BA 1243 EY sedangkan Mobil yang dikendarai Bob Setiadi adalah Sienta BA 1494 LG.
- Bahwa peranan Bob Setiadi adalah Pembuka jalan jadi kami berjarak dalam membawa mobil karena dimobil saksi berisi Narkoba.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2019 sekitar pukul 21.00 wib di Nagari Kumpulan kabupaten Pasaman saksi ditangkap oleh Petugas BNN RI yang mengendarai Mobil Avanza warna Hitam
- Bahwa telah disita darinya HP Merk Hammer warna merah muda dengan nomor simcard 081270431300 dan 082386668449.
- Bahwa saksi sudah pernah dihukum sebelumnya dalam perkara Narkotika.
- Terhadap keterangan saksi , Terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dijemput oleh Petugas BNN RI dari Lapas Kelas II B Pariaman pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2019 sekitar pukul 19.00 wib setelah sebelumnya diamankan Angga Chriesna Ohara , Bob Setiadi dan Wasis Sujadi.
- Bahwa Angkel adalah orang yang berada di Malaysia.
- Bahwa Angga adalah orang suruhan Bob Setiadi untuk menjemput Narkotika ke Tanjung Balai.
- Bahwa sekitar Juni 2019 Angkel menghubungi terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk mengambil paket Narkotika di Tanjung Balai lalu terdakwa menghubungi Wasis Sujadi untuk berangkat ke Perairan Malaysia mengambil Paket Narkoba milik Angkel dan menyuruh Bob Setiadi agar berangkat ke

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2019/PN.Lbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Balai Asahan untuk menjemput Narkotika tersebut dan Bob Setiadi kemudian membawa Angga Chriesna Ohara serta bersamanya.

- Bahwa terdakwa hanya mempergunakan Handphone untuk berkomunikasi dengan jaringan Narkoba tersebut.

- Bahwa Upah untuk Bob Setiadi adalah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan terdakwa tidak tau berapa upah yang diberikan Bob Setiadi kepada Angga Chriesna Ohara .

- Bahwa upah untuk Wasis Sujadi adalah Rp. 20.000.000,- (duapuluh juta rupiah).

- Bahwa upah itu ditransfer langsung oleh Angkel kerekening mereka dimana untuk Bob Setiadi mempergunakan rekening istrinya yang bernama Erna Trisnawati.

- Bahwa setelah penangkapan atas diri Angga Chriesna Ohara , lalu Angga Chriesna Ohara diinterogasi dan mengatakan bahwa dirinya disuruh Bob Setiadi, dan kemudian Angga Chriesna Ohara disuruh menghubungi Bob setiadi dengan mengatakan Ban Mobilnya kempes lalu tidak lama datang Bob Setiadi dan diamankan dan setelah diinterogasi , Bob Setiadi mengatakan dirinya yang menjemput Narkotika tersebut ke Tanjung Balai Asahan dari Wasis Sujadi dan dirinya mendapat perintah dari Hendri Bin Amat Bakri Als Uda yang berada di rutan Pariaman .

- Bahwa kemudian Tim menjemput Hendri Bin Amat Bakrie Als Uda ke Rutan Pariaman pada tanggal 21 Juni 2019 untuk dibawa ke BNN RI untuk menjalani pemeriksaan.

- Bahwa telah disita dari terdakwa HP Samsung lipat warna Putih dengan nomor simcard 085264250401 dan HP Samsung Warna Putih dengan nomor simcard 082384863035

- BahwaTerdakwa tidak memiliki ijin untuk menjadi perantara dalam jual beli ataupun membawa , menguasai Narkotika tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) bungkus plastik warna bening berisikan tablet warna biru bertuliskan lego dengan jumlah kurang lebih 10.000 butir dengan kode A1;
- 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan tablet warna hijau logo mahkota dengan jumlah kurang lebih 2.000 butir dengan kode A2;
- 1 (satu) bungkus kemasan teh cina warna hijau berisikan kristal warna putih dengan berat kurang lebih 1.000 gram dengan kode A3;
- 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan tablet warna biru bertuliskan lego dengan jumlah kurang lebih 15.000 butir dengan kode A4;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP Samsung lipat warna putih dengan nomor simcard 085264250401;
- 1 (satu) buah HP Samsung warna putih dengan nomor simcard 082384863035.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar berawal dari info masyarakat bahwa telah terjadi penyelundupan narkoba jenis Shabu dan Pil Ektasy yang dibawa dari Malaysia ke Indonesia melalui jalur laut di wilayah Tanjung Balai Asahan, Provinsi Sumatera Utara.
- Bahwa benar selanjutnya pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2019 sekitar pukul 19.00 wib petugas dari BNN mencurigai sebuah Mobil di daerah Kumpulan Pasaman yaitu Mobil Toyota Calya warna Putih yang dikendarai Angga Chriesna Ohara
- Bahwa benar telah ditangkap tiga orang yakni Angga Chriesna, Bob Setiadi dan Wasis Sujadi dalam rangkaian Penangkapan Narkoba tersebut.
- Bahwa benar saat penangkapan Angga Chriesna Ohara tersebut telah disita Narkoba jenis Shabu sejumlah 1 (satu) kilogram yang terbungkus dalam kemasan teh cina dan dua bungkus pil ekstasi warna hijau yang disimpan dibagian bodi tepatnya disamping kiri Jok Mobil Calya warna Putih dimana setiap bungkusnya berisi 1000 (seribu) Pil Ecstasi..
- Bahwa benar dari Bob Setiadi disita Handphone Samsung dan Mobil Toyota Sienta warna Orange BA 1494 LG
- Bahwa benar peran dari Bob Setiadi adalah sebagai pembuka jalan yang mana kalau ada razia maka perjalanan dihentikan dan kalau aman maka perjalanan dilanjutkan oleh Angga Chriesna Ohara..
- Bahwa benar Angga Chriesna Ohara mendapat upah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Bahwa benar setelah penangkapan atas diri Angga Chriesna Ohara, lalu Angga Chriesna Ohara diinterogasi dan mengatakan bahwa dirinya disuruh Bob Setiadi, dan kemudian Angga Chriesna Ohara disuruh menghubungi Bob setiadi dengan mengatakan Ban Mobilnya kempes lalu tidak lama datang Bob Setiadi dan diamankan dan setelah diinterogasi, Bob Setiadi mengatakan dirinya yang menjemput Narkoba tersebut ke Tanjung Balai Asahan dari Wasis Sujadi dan dirinya mendapat perintah dari Hendri Bin Amat Bakri Als Uda yang berada di rutan Pariaman.
- Bahwa benar kemudian Tim menjemput Hendri Bin Amat Bakrie Als Uda ke Rutan Pariaman pada tanggal 21 Juni 2019 untuk dibawa ke BNN RI untuk menjalani pemeriksaan.
- Bahwa benar dari Bob Setiadi diamankan Hanphone Samsung dan Mobil Toyota Sienta warna Orange BA 1494 LG.

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2019/PN.Lbs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar menurut pengakuan Bob Setiadi , yang menyuruh jemput Narkotika itu adalah Hendri Bin Amat Bakri Als Uda yang merupakan Narapidana di LP Pariaman.
- Bahwa benar terdakwa dijemput oleh Petugas BNN RI dari Lapas Kelas II B Pariaman pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2019 sekitar pukul 19.00 wib setelah sebelumnya diamankan Angga Chriesna Ohara , Bob Setiadi dan Wasis Sujadi.
- Bahwa benar Angkel adalah orang yang berada di Malaysia.
- Bahwa benar Angga adalah orang suruhan Bob Setiadi untuk menjemput Narkotika ke Tanjung Balai.
- Bahwa benar sekitar Juni 2019 Angkel menghubungi terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk mengambil paket Narkotika di Tanjung Balai lalu terdakwa menghubungi Wasis Sujadi untuk berangkat ke Perairan Malaysia mengambil Paket Narkoba milik Angkel dan menyuruh Bob Setiadi agar berangkat ke Tanjung Balai Asahan untuk menjemput Narkotika tersebut dan Bob Setiadi kemudian membawa Angga Chriesna Ohara serta bersamanya.
- Bahwa benar terdakwa hanya mempergunakan Handphone untuk berkomunikasi dengan jaringan Narkoba tersebut.
- Bahwa benar Upah untuk Bob Setiadi adalah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan terdakwa tidak tau berapa upah yang diberikan Bob Setiadi kepada Angga Chriesna Ohara .
- Bahwa benar upah untuk Wasis Sujadi adalah Rp. 20.000.000,- (duapuluh juta rupiah).
- Bahwa benar upah itu ditransfer langsung oleh Angkel kerekening mereka dimana untuk Bob Setiadi mempergunakan rekening istrinya yang bernama Erna Trisnawati sedangkan untuk Wasis Sujadi ditransfer kerekening teman Wasis Sujadi oleh Angkel.
- Bahwa benar Shabu dan Pil Ecstasy itu akan dibawa ke Pekanbaru.
- Bahwa benar terdakwa dan Bob Setiadi, Wasis Sujadi dan Angga Chriesna Ohara mempergunakan HP sebagai alat komunikasi diantara mereka yaitu terhadap Wasis Sujadi ,telah disita darinya Hp Nokia warna hitam dengan nomor simcard 082295578890 dan HP VIVO warna Gold dengan nomor simcard 082278037035, sementara dari terdakwa telah disita HP Samsung lipat warna Putih dengan nomor simcard 085264250401 dan HP Samsung Warna Putih dengan nomor simcard 082384863035 dan terhadap Bob Setiadi telah disita darinya HP Merk Samsung warna putih hitam dengan nomor simcard 08536453973 serta dari Angga Chriesna Ohara mempergunakan Hp Merk Hammer warna Merah muda dengan nomor simcard 081270431300 dan 082386668449.
- Bahwa Tim BNN melakukan penangkapan terhadap Wasis Sujadi pada tanggal 20 Juni 2019 sekitar pukul 21.20 wib di warung Lapo Tuak yang berada

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2019/PN.Lbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disamping Kantor Koramil 09/ TB Jl. S.Parman Tanjung Balai KoTA ii, Kec. Tanjungbalai Selatan, Kota Tanjung Balai Sumatera Utara

- Bahwa selanjutnya Wasis Sujadi diinterogasi dan dilakukan pengeledahan dirumahnya yang beralamat di Jalan MT. Haryono Lk IV RT 000 RW 000 Kel. Selat lancang, Kec Datuk Bandar Timur, Kota Tanjung Balai Prov. Sumatera Utara dan ditemukan Narkotika jenis Ectasy sebanyak 15.000 (lima belas ribu) butir yang disimpannya diatas lemari makan didalam dapur rumahnya dan Handphone merk Vivo type 1606 Warna Gold.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjadi perantara dalam jual beli ataupun membawa, menguasai Narkotika tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidiaritas, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu yaitu Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram.
4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **ad.1. Barang siapa ;**

Menimbang, bahwa unsur "barang siapa" adalah untuk mengetahui siapa atau siapa saja orangnya yang didakwa atau akan dipertanggungjawabkan karena perbuatannya yang telah dilakukan sebagaimana dirumuskan di dalam surat dakwaan.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara di persidangan berla ngsung ternyata tidak ada orang lain lagi selain Terdakwa yakni Terdakwa HENDRI BIN AMAT BAKRIE ALS UDA yang diajukan sebagai terdakwa dimana identitas terdakwa telah diperiksa dan dicocokkan pada pemeriksaan di sidang pengadilan, dan ternyata identitas Terdakwa cocok dengan identitas yang terdapat di dalam berkas perkara.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Majelis di sidang pengadilan ternyata bahwa terdakwa sehat jasmani dan rohani, sehingga terdakwa dapat untuk dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya .

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

## **Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyalahgunakan adalah berbuat sesuatu tidak berdasarkan hukum atau tindakan yang bertentangan dengan hukum dalam hal ini bertentangan dengan UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Menimbang, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan yang mendapatkan pengawasan ketat dari Menteri Kesehatan dan izin khusus dari Menteri Kesehatan bagi pabrik obat dan perusahaan pedagang besar farmasi milik Negara.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2019 sekitar pukul 19.00 wib petugas dari BNN mencurigai sebuah Mobil didaerah Kumpulan Pasaman yaitu Mobil Toyota Calya warna Putih yang dikendarai Angga Chriesna Ohara dan saat penangkapan Angga Chriesna Ohara tersebut telah disita Narkotika jenis Shabu sejumlah 1 (satu) kilogram yang terbungkus dalam kemasan teh cina dan dua bungkus pil ekstasi warna hijau yang disimpan dibagian bodi tepatnya disamping kiri Jok Mobil Calya warna Putih dimana setiap bungkusnya berisi 1000 (seribu) Pil Ecstasy serta HP Merk Hammer warna merah muda nomor simcard 081270431300 dan 082386668449.

Menimbang, bahwa posisi Bob Setiadi ada didepan Angga Chriesna Ohara yang berperan sebagai pembuka jalan , jika aman terus berjalan, dan jika tidak aman maka Angga Chriesna Ohara harus berhenti karena Shabu dan Pil Ecstasy ada dimobilnya.

Menimbang, bahwa setelah penangkapan atas diri Angga Chriesna Ohara , lalu Angga Chriesna Ohara diinterogasi dan mengatakan bahwa dirinya disuruh Bob Setiadi, dan kemudian Angga Chriesna Ohara disuruh menghubungi Bob setiadi dengan mengatakan Ban Mobilnya kempes lalu tidak lama datang Bob Setiadi dan diamankan dimana saat diamankan , disita darinya Handphone Samsung dengan nomor simcard 0812704311300 dan 082386668449 dan Mobil Toyota Sienta warna Orange BA 1494 LG dan setelah diinterogasi, Bob Setiadi mengatakan dirinya yang menjemput Narkotika tersebut ke Tanjung Balai Asahan dari Wasis Sujadi dan dirinya

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2019/PN.Lbs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat perintah dari Hendri Bin Amat Bakri Als Uda yang berada di rutan Pariaman , selanjutnya Tim BNN RI menjemput Hendri Bin Amat Bakrie Als Uda ke Rutan Pariaman.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa sekitar Juni 2019 Angkel yang berada di Malaysia menghubungi terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk mengambil paket Narkotika di Tanjung Balai lalu terdakwa menghubungi Wasis Sujadi untuk berangkat ke Perairan Malaysia mengambil Paket Narkoba milik Angkel dan menyuruh Bob Setiadi agar berangkat ke Tanjung Balai Asahan untuk menjemput Narkotika tersebut dan Bob Setiadi kemudian membawa Angga Chriesna Ohara serta bersamanya.

Menimbang, bahwa Upah untuk Bob Setiadi adalah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) , upah untuk Wasis Sujadi adalah Rp. 20.000.000,- (duapuluh juta rupiah) sedangkan upah untuk Angga Chriesna Ohara yang diberikan oleh Bob Setiadi adalah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Menimbang, bahwa upah untuk Bob Setiadi ditransfer langsung oleh Angkel kerekening mereka dimana untuk Bob Setiadi mempergunakan rekening istrinya yang bernama Erna Trisnawati sedangkan upah untuk Wasis Sujadi ditransfer Angkel kerekening teman Wasis Sujadi.

Menimbang, bahwa terdakwa dan Bob Setiadi, Wasis Sujadi dan Angga Chriesna Ohara mempergunakan HP sebagai alat komunikasi diantara mereka yaitu terhadap **Wasis Sujadi** ,telah disita darinya Hp Nokia warna hitam dengan nomor simcard 082295578890 dan HP VIVO warna Gold dengan nomor simcard 082278037035, sementara dari **terdakwa** telah disita HP Samsung lipat warna Putih dengan nomor simcard 085264250401 dan HP Samsung Warna Putih dengan nomor simcard 082384863035 dan terhadap **Bob Setiadi** telah disita darinya HP Merk Samsung warna putih hitam dengan nomor simcard 085364539730 serta dari **Angga Chriesna Ohara** telah disita darinya Hp Merk Hammer Warna Merah Muda dengan nomor simcard 081270431300 dan 082386668449.

Menimbang, bahwa Tim BNN melakukan penangkapan terhadap Wasis Sujadi pada tanggal 20 Juni 2019 sekitar pukul 21.20 wib di warung Lapo Tuak yang berada disamping Kantor Koramil 09/ TB Jl. S.Parman Tanjung Balai KoTA ii, Kec. Tanjungbalai Selatan , Kota Tanjung Balai Sumatera Utara.

Menimbang, bahwa selanjutnya Wasis Sujadi diinterogasi dan dilakukan pengeledahan dirumahnya yang beralamat di Jalan MT. Haryono Lk IV RT 000 RW 000 Kel. Selat lancang , Kec Datuk Bandar Timur , Kota Tanjung Balai Prov. Sumatera Utara dan ditemukan Narkotika jenis Ecstasy sebanyak 15.000 (lima belas ribu) butir yang disimpannya diatas lemari makan didalam dapur rumahnya dan Handphone merk Vivo type 1606 Warna Gold.

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2019/PN.Lbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjadi perantara dalam jual beli ataupun membawa, menguasai Narkotika tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas maka jelaslah terdakwa mengetahui bahwa barang yang dimilikinya adalah Narkotika dan terdakwa telah menguasai tersebut dengan tanpa izin dari pihak yang berwenang dan sesuai dengan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor 28BG/VII/2019/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 2 Juli 2019 yang ditanda tangani oleh Carolina Tonggo M,T,S.Si dan ANDRE HENDRAWAN,S.Farm barang bukti atas nama terdakwa Hendri Bin Amat Bakri Als Uda, saksi Angga Chriesna Ohara Bin Rully Khairul Als Angga, saksi Wasis Sujadi Bin Wagiman Als Wasis dan saksi Bob Setiadi Bin Syamsuar Als Bob pada kesimpulannya adalah benar mengandung MDMA fenetilamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 37 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan demikian Majelis berkeyakinan terhadap unsur ini telah terpenuhi;

**Ad3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram.**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat Alternatif sehingga salah satu unsur terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi

Menimbang, bahwa uraian pertimbangan dalam unsur kedua diatas telah memenuhi unsur ini.

**Ad4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika.**

Menimbang, bahwa " permufakatan Jahat " adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika.

Menimbang, bahwa uraian pertimbangan dalam unsur kedua diatas telah memenuhi unsur ini.

Menimbang, bahwa seluruh unsur yang terdapat dalam Pasal 114 ayat 2 jo pasal 132 ayat 1 Undang- undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat 2 jo pasal 132 ayat 1 Undang- undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2019/PN.Lbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair telah terpenuhi, maka unsur unsur dalam dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi.

Menimbang, bahwa bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat 2 Undang- undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Primair telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Primair .

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 2 (dua) bungkus plastik warna bening berisikan tablet warna biru bertuliskan lego dengan jumlah kurang lebih 10.000 butir dengan kode A1;
- 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan tablet warna hijau logo mahkota dengan jumlah kurang lebih 2.000 butir dengan kode A2;
- 1 (satu) bungkus kemasan teh cina warna hijau berisikan kristal warna putih dengan berat kurang lebih 1.000 gram dengan kode A3;
- 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan tablet warna biru bertuliskan lego dengan jumlah kurang lebih 15.000 butir dengan kode A4;

Oleh karena merupakan barang yang dilarang untuk dipergunakan dengan tanpa izin pihak yang berwenang, maka terhadap barang bukti tersebut akan dinyatakan sebagaimana dalam Amar Putusan ini.

- 1 (satu) buah HP Samsung lipat warna putih dengan nomor simcard 085264250401;
- 1 (satu) buah HP Samsung warna putih dengan nomor simcard 082384863035.

Oleh karena merupakan alat yang dipergunakan untuk melakukan perbuatan yang dilarang dan terhadap barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis ,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka terhadap barang bukti tersebut akan dinyatakan sebagaimana dalam Amar Putusan ini.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa ;  
Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkoba.
- Terdakwa tidak berterus terang dipersidangan sehingga mempersulit jalannya persidangan.
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara Narkotika sebelumnya dan mendapatkan hukuman maksimal yakni 20 (dua puluh) tahun penjara.

Keadaan yang meringankan:

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara .

Memperhatikan, Pasal 114 ayat 2 jo Pasal 132 ayat 1 Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa HENDRI Bin AMAT BAKRI Als UDA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PERMUFAKATAN JAHAT MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI NARKOTIKA GOLONGAN I DALAM BENTUK BUKAN TANAMAN YANG BERATNYA MELEBIHI 5 (LIMA) GRAM"**
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama Seumur Hidup.
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) bungkus plastik warna bening berisikan tablet warna biru bertuliskan lego dengan jumlah kurang lebih 10.000 butir dengan kode A1;
  - 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan tablet warna hijau logo mahkota dengan jumlah kurang lebih 2.000 butir dengan kode A2;
  - 1 (satu) bungkus kemasan teh cina warna hijau berisikan kristal warna putih dengan berat kurang lebih 1.000 gram dengan kode A3;
  - 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan tablet warna biru bertuliskan lego dengan jumlah kurang lebih 15.000 butir dengan kode A4;

**Dirampas untuk dimusnahkan**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP Samsung lipat warna putih dengan nomor simcard 085264250401;
- 1 (satu) buah HP Samsung warna putih dengan nomor simcard 082384863035.

## Dirampas untuk Negara

### 5. Membebaskan biaya perkara kepada negara.

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk sikaping pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2019, oleh Cut Cernelia, SH.,MM sebagai Hakim Ketua, Abdul Hasan, SH. dan Whisnu Suryadi, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Linda Sriyanti Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk sikaping serta dihadiri oleh Yus Iman Mawardin Harefa, SH.,MH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasaman, Terdakwa dan Penasehat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ABDUL HASAN, SH.

CUT CARNELIA, SH.,MM

WHISNU SURYADI, S.H.

Panitera Pengganti,

LINDA SRIYANTI